



P U T U S A N
Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|---|----------------------|---|
| 1 | Nama lengkap | M. Yamin Sunatun Juma'at ; |
| 2 | Tempat lahir | Bima; |
| 3 | Umur / tanggal lahir | 35 Tahun/17 Maret 1988; |
| 4 | Jenis Kelamin | Laki - laki; |
| 5 | Kebangsaan | Indonesia; |
| 6 | Tempat tinggal | RT. 007, RW. 005,
Kelurahan Kolo, Kecamatan
Asakota, Kota Bima; |
| 7 | A g a m a | Islam; |
| 8 | Pekerjaan | Nelayan; |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Raba Bima sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh oleh Penasihat Hukum Ediyanto, S.H., dan kawan Advokat yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No 13 Kelurahan Rabangodu Utara, Kecamatan Raba Kota Bima, berdasarkan kuasa khusus Nomor 167/PBH-ADIN/IX/2023, tanggal 28 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Rbi, tanggal 25 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Rbi, tanggal 25 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. Yamin Sunatun Jumat bersalah melakukan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. Yamin Sunatun Jumat berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
3. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan berupa denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 4, 42 (empat koma empat dua) gram;
 - 1 (satu) lembar plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah HP Oppo warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp . 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatan yang telah dilakukan;
2. Bahwa Terdakwa meminta maaf dan berjanji tidak akan melakukan lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN.Rbi



3. Bahwa Terdakwa tulang punggung keluarga;
4. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Berdasarkan hal tersebut diatas Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan arif dan bijaksana dengan pidana yang sering – ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERK. PDM- 83 /R. Bima/09/2023 Tanggal 18 September 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **M YAMIN SUNATUN JUMA'AT** pada hari **Minggu** tanggal **14 Mei 2023** sekitar pukul 22.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei Tahun 2023 atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di pinggir jalan Raya kelurahan Kolo kecamatan Asakota kota Bima, Prov NTB atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang mengadili, ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman,*** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sbb:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas berawal ketika pada hari jumat tanggal 12 mei 2023 sekitar pukul 20.00 wita saksi TAUFARAHMAN, saksi GUDSADAR, saksi MUHAMMAD HERY SANJAYA, saksi M ALVIN KHAIRU (anggota kepolisian) melakukan penangkapan terhadap saksi SUMARLIN dirumahnya didesa Tolowata kecamatan Ambalawi kabupaten Bima yang mana dari penangkapan tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip berisi shabu yang diakui oleh saksi SUMARLIN jika shabu tersebut dibelinya dari terdakwa dengan harga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) pada hari jumat tanggal 12 mei 2023 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di jembatan dikelurahan kolo kecamatan Asakota Kota Bima.
- bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut beserta dengan alamat dari terdakwa, para saksi dari kepolisian dengan membawa saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMARLIN melakukan penyelidikan dan setelah mendapatkan informasi kaitan keberadaan terdakwa akhirnya pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 wita para saksi dari kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berdiri sendiri bertempat dipinggir jalan raya dikelurahan kolo kecamatan Asakota kota Bima dan dari hasil pemeriksaan berhasil ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya berisi 5 (lima) lembar plastik klip berisi shabu diatas tanah didekat terdakwa yang mana shabu tersebut dibuang oleh terdakwa dengan tangan kanannya ketika melihat para saksi dari kepolisian yang mendekati terdakwa.

- bahwa 5 (lima) poket shabu yang ditemukan bersama dengan terdakwa diakui oleh terdakwa dibelinya dari seseorang yang bernama ABANG didesa panda dengan harga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 5 (lima) plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih merupakan Narkotika jenis shabu seberat netto sebesar 4, 42 (empat koma empat dua) gram dan disisihkan seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram untuk kepentingan pengujian laboratorium, serta sisanya sebanyak 4,32 (empat koma tiga dua) gram dimusnahkan pada tahap penyidikan pada hari selasa taggal 20 juni 2023 sekitar pukul 11.00 wita dipolres Bima Kota berdasarkan Surat perintah Pemusnahan benda sitaan/barang bukti Nomor: Sp.sita/27.i/VI/2023/Resnakoba tanggal 20 Juni 2023
- Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian laboratorium Obat dan NAPZA dari Balai Besar POM mataram Nomor : 23.117.11.16.05.0279.K tanggal 14 juli 2023 yang ditandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si,.M.Si selaku Maneger Teknis Laboratorium obat dan atika andriani, S.Farm.Apt selaku petugas penguji terhadap barang bukti yaitu : 1 buah plastik klip berisi kristal bening adalah mengandung Metafetamin (Metafetamin termasuk Narkotika Golongan I).
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan Narkotika yang terdakwa miliki, simpan, menguasai dan/atau sediaan tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

K E D U A

Bahwa ia Terdakwa **M YAMIN SUNATUN JUMA'AT** pada hari **Minggu** tanggal **14 Mei 2023** sekitar pukul 22.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei Tahun 2023 atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di pinggir jalan Raya kelurahan Kolo kecamatan Asakota kota Bima, Prov NTB atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang mengadili, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman** , perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sbb:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas berawal ketika pada hari jumat tanggal 12 mei 2023 sekitar pukul 20.00 wita saksi TAUFARAHMAN, saksi GUDSADAR, saksi MUHAMMAD HERY SANJAYA, saksi M ALVIN KHAIRU (anggota kepolisian) melakukan penangkapan terhadap saksi SUMARLIN dirumahnya didesa Tolowata kecamatan Ambalawi kabupaten Bima yang mana dari penangkapan tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip berisi shabu yang diakui oleh saksi SUMARLIN jika shabu tersebut dibelinya dari terdakwa dengan harga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) pada hari jumat tanggal 12 mei 2023 sekitar pukul 14.00 wita bertempat dijembatan dikelurahan kolo kecamatan Asakota Kota Bima.
- bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut beserta dengan alamat dari terdakwa, para saksi dari kepolsian dengan membawa saksi SUMARLIN melakukan penyelidikan dan setelah mendapatkan informasi kaitan keberadaan terdakwa akhirnya pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 wita para saksi dari kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berdiri sendiri bertempat dipinggir jalan raya dikelurahan kolo kecamatan Asakota kota Bima dan dari hasil pemeriksaan berhasil ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya berisi 5 (lima) lembar plastik klip berisi shabu diatas tanah didekat terdakwa yang mana shabu tersebut dibuang oleh terdakwa dengan tangan kanannya ketika melihat para saksi dari kepolisian yang mendekati terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa 5 (lima) poket shabu yang ditemukan bersama dengan terdakwa diakui oleh terdakwa dibelinya dari seseorang yang bernama ABANG didesa panda dengan harga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 5 (lima) plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih merupakan Narkotika jenis shabu seberat netto sebesar 4,42 (empat koma empat dua) gram dan disisihkan seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram untuk kepentingan pengujian laboratorium, serta sisanya sebanyak 4,32 (empat koma tiga dua) gram dimusnahkan pada tahap penyidikan pada hari selasa tanggal 20 juni 2023 sekitar pukul 11.00 wita dipolres Bima Kota berdasarkan Surat perintah Pemusnahan benda sitaan/barang bukti Nomor: Sp.sita/27.i/VI/2023/Resnakoba tanggal 20 Juni 2023
- Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian laboratorium Obat dan NAPZA dari Balai Besar POM mataram Nomor : 23.117.11.16.05.0279.K tanggal 14 juli 2023 yang ditandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si.,M.Si selaku Maneger Teknis Laboratorium obat dan atika andriani, S.Farm.Apt selaku petugas penguji terhadap barang bukti yaitu : 1 buah plastik klip berisi kristal bening adalah mengandung Metafetamin (Metafetamin termasuk Narkotika Golongan I).
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan Narkotika yang terdakwa miliki, simpan, menguasai dan/atau sediaan tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa **M YAMIN SUNATUN JUMA'AT** pada hari **Minggu** tanggal **14 Mei 2023** sekitar pukul 12.30 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei Tahun 2023 atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di pinggir jalan Raya kelurahan Kolo kecamatan Asakota kota Bima, Prov NTB atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN.Rbi



mengadili, melakukan **penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa M YAMIN SUNATUL JUMA"AT mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara menggunakan sebuah Bong yang terbuat dari botol palstik air minum, kemudian diisi air sebatas leher botol plastik tersebut, lalu tutup botol plastik tersebut dilubangi sebanyak dua buah untuk dimasukan pipet, selanjutnya salah satu pipet masuk kedalam air sedangkan pipet yang satunya berada diatas permukaan air dalam botol, kemudian serbuk kristal shabu tersebut dimasukan kedalam kaca dan kaca tersebut disambungkan keujung luar pipet yang bersentuhan dengan air, kemudian kaca silinder tersebut dibakar menggunakan korek api gas yang dibuat sedemikian rupa lalu dihisap berulang kali menggunakan mulut pipet yang berada diatas permukaan air dalam botol.
- Bahwa pada hari jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 wita saksi TAUFARAHMAN, saksi GUDSADAR, saksi MUHAMMAD HERY SANJAYA, saksi M ALVIN KHAIRU (anggota kepolisian) melakukan penangkapan terhadap saksi SUMARLIN dan berhasil menemukan 1 (satu) poket shabu yang diakui oleh saksi SUMARLIN dibelinya dari terdakwa , dan setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi saksi dari kepolisian melakukan penyelidikan dan akhirnya selang 2 (dua) hari kemudian tepatnya hari minggu tanggal 14 Mei 2023 terdakwa berhasil ditangkap
- Setelah penangkapan tersebut dilakukan pengambilan urine milik terdakwa untuk diperiksa di Rumah Sakit Umum Daerah Bima, diperoleh hasil pemeriksaan berdasarkan Blanko tes narkoba tanggal 15 mei 2023 yang diperiksa oleh Wendira, S.Km dengan hasil tes sebagai berikut:
 - Methamphetamine (MET 1000) : Reaktif
 - Amphetamine (AMP 1000) : Reaktif
 - Marijuana (THC 50) : Non Reaktif
 - Benzodiazepines (BZO 300) : Non Reaktif
 - Morphine (MOP 300) : Non Reaktif
- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Tersangka No R/987/VII/TAT/2023 tanggal 26 juli 2023 dengan hasil M YAMIN SUNATUN JUMA"AT yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Bima telah dilakukan asesmen medis dengan kesimpulan tersangka atas nama tersebut merupakan



penyalahguna narkoba jenis sabu dengan pemakaian kategori sedang menuju berat.

- Bahwa diketahui terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi narkoba jenis shabu dan tidak dalam masa pengobatan narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi pada pokoknya sebagai berikut :

1. GUDSADAR., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan di BAP adalah benar
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait masalah narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa kejadian penangkapan terjadi pada hari Minggu, tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di pinggir jalan raya Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota Kota Bima;
- Bahwa awalnya saksi beserta saksi Muhammad Hery Sanjaya, saksi M Alvin Khairu (anggota kepolisian) melakukan penangkapan terhadap saksi Sumarlin dirumahnya di Desa Tolowata Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima yang mana dari penangkapan tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip berisi shabu-shabu yang diakui oleh saksi Sumarlin jika shabu-shabu tersebut dibelinya dari terdakwa dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Jumat, tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di jembatan di Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota Kota Bima, setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama tim dengan membawa saksi Sumarlin melakukan penyelidikan dan setelah mendapatkan informasi kaitan keberadaan terdakwa akhirnya pada hari Minggu, tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 wita saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berdiri sendiri bertempat di pinggir jalan raya di Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota Kota Bima;
- Bahwa Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya



berisi 5 (lima) lembar plastik klip berisi shabu-shabu diatas tanah didekat terdakwa, yang mana shabu-shabu tersebut dibuang oleh terdakwa dengan tangan kanannya ketika melihat saksi bersama tim datang mendekati terdakwa;

- Bahwa Bahwa dari hasil interogasi terdakwa mendapat 5 (lima) poket shabu-shabu tersebut dibelinya dari seseorang yang bernama Abang di Desa Panda dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pengakuan saksi Sumarlin membeli 1 (satu) klip berisi shabu-shabu dari terdakwa 2 (dua) hari sebelum penangkapan;
- Bahwa Bahwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terdakwa menyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Bahwa benar barang bukti tersebut yang di amankan oleh aparat kepolisian pada saat terdakwa ditangkap;
- Bahwa Bahwa benar terdakwa ditangkap setelah dipancing oleh saksi Sumarlin untuk membeli shabu-shabu dan setelah mereka bersepakat bertransaksi di pinggir jalan raya Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota Kota Bima;
- Bahwa pada saat penangkapan terjadi terdakwa tidak melakukan perlawanan, terdakwa kooperatif karena barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip berisi narkoba jenis shabu-shabu tersebut diakui adalah milik terdakwa sendiri;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Muhammad Hery Sanjaya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait masalah narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa kejadian penangkapan terjadi pada hari Minggu, tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di pinggir jalan raya Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota Kota Bima;
- Bahwa awalnya saksi beserta saksi Gudsadar, saksi M Alvin Khairu (anggota kepolisian) melakukan penangkapan terhadap saksi Sumarlin dirumahnya di Desa Tolowata Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima yang mana dari penangkapan tersebut berhasil ditemukan barang



bukti berupa 1 (satu) klip berisi shabu-shabu yang diakui oleh saksi Sumarlin jika shabu-shabu tersebut dibelinya dari terdakwa dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Jumat, tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di jembatan di Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota Kota Bima, setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama tim dengan membawa saksi Sumarlin melakukan penyelidikan dan setelah mendapatkan informasi kaitan keberadaan terdakwa akhirnya pada hari Minggu, tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 wita saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berdiri sendiri bertempat dipinggir jalan raya di Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota Kota Bima;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya berisi 5 (lima) lembar plastik klip berisi shabu-shabu diatas tanah didekat terdakwa, yang mana shabu-shabu tersebut dibuang oleh terdakwa dengan tangan kanannya ketika melihat saksi bersama tim datang mendekati terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi terdakwa mendapat 5 (lima) poket shabu-shabu tersebut dibelinya dari seseorang yang bernama Abang di Desa Panda dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pengakuan saksi Sumarlin membeli 1 (satu) klip berisi shabu-shabu dari terdakwa 2 (dua) hari sebelum penangkapan;
- Bahwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terdakwa menyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang di amankan oleh aparat kepolisian pada saat terdakwa ditangkap;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap setelah dipancing oleh saksi Sumarlin untuk membeli shabu-shabu dan setelah mereka bersepakat bertransaksi di pinggir jalan raya Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota Kota Bima;
- Bahwa Bahwa pada saat penangkapan terjadi terdakwa tidak melakukan perlawanan, terdakwa kooperatif karena barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip berisi narkoba jenis shabu-shabu tersebut diakui adalah milik terdakwa sendiri;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

3.....Saksi

MUHAMMAD ALVIN KHAIRU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait masalah narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa kejadian penangkapan terjadi pada hari Minggu, tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di pinggir jalan raya Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota Kota Bima;
- Bahwa awalnya saksi beserta saksi Gudsadar, saksi Muhammad Hery Sanjaya (anggota kepolisian) melakukan penangkapan terhadap saksi Sumarlin dirumahnya di Desa Tolowata Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima yang mana dari penangkapan tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip berisi shabu-shabu yang diakui oleh saksi Sumarlin jika shabu-shabu tersebut dibelinya dari terdakwa dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Jumat, tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat dijematan di Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota Kota Bima, setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama tim dengan membawa saksi Sumarlin melakukan penyelidikan dan setelah mendapatkan informasi kaitan keberadaan terdakwa akhirnya pada hari Minggu, tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 wita saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berdiri sendiri bertempat dipinggir jalan raya di Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota Kota Bima;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya berisi 5 (lima) lembar plastik klip berisi shabu-shabu diatas tanah didekat terdakwa, yang mana shabu-shabu tersebut dibuang oleh terdakwa dengan tangan kanannya ketika melihat saksi bersama tim datang mendekati terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi terdakwa mendapat 5 (lima) poket shabu-shabu tersebut dibelinya dari seseorang yang bernama Abang di Desa Panda dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pengakuan saksi Sumarlin membeli 1 (satu) klip berisi shabu-shabu dari terdakwa 2 (dua) hari sebelum penangkapan;
- Bahwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terdakwa menyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;



- Bahwa benar barang bukti tersebut yang di amankan oleh aparat kepolisian pada saat terdakwa ditangkap;
- Bahwa terdakwa ditangkap setelah dipancing oleh saksi Sumarlin untuk membeli shabu-shabu dan setelah mereka bersepakat bertransaksi di pinggir jalan raya Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota Kota Bima;
- Bahwa pada saat penangkapan terjadi terdakwa tidak melakukan perlawanan, terdakwa kooperatif karena barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip berisi narkoba jenis shabu-shabu tersebut diakui adalah milik terdakwa sendiri;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4..... Saksi
SUMARLIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
-Bahwa kejadian penangkapan terjadi pada hari Minggu, tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di pinggir jalan raya Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota Kota Bima;
-Bahwa awalnya saksi ditangkap oleh aparat kepolisian terkait dengan penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu, dimana dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip berisi shabu-shabu yang mana shabu-shabu tersebut saksi beli dari terdakwa dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Jumat, tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat dijembatan di Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota Kota Bima, setelah itu pada hari Minggu, tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 wita saksi diminta oleh aparat kepolisian untuk berpura-pura membeli shabu-shabu dan setelah bersepakat kami bertransaksi di pinggir jalan raya Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota Kota Bima dan pada saat itulah terdakwa ditangkap;
-Bahwa saat penangkapan terdakwa ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya berisi 5 (lima) lembar plastik klip berisi shabu-shabu;



.....Bahwa awalnya saksi menanyakan terdakwa dimana orang menjual shabu-shabu, terdakwa menjawab ada temannya di Desa Panda yang menjual shabu-shabu namun pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi jika masih memiliki shabu-shabu sedikit untuk dikasih secara Cuma-Cuma untuk saksi pakai;

.....Bahwa terdakwa jadi memberikan shabu-shabu kepada saksi namun saat itu saksi langsung menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) kepada terdakwa, karena saksi tidak enak mengambil shabu-shabu secara gratis dari terdakwa;

.....Bahwa terakhir saksi mendapat narkoba jenis shabu-shabu dari terdakwa 2 (dua) hari sebelum penangkapan;

.....Bahwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terdakwa menyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

.....Bahwa benar barang bukti tersebut yang di amankan oleh aparat kepolisian pada saat terdakwa ditangkap;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Laporan hasil pengujian laboratorium Obat dan NAPZA dari Balai Besar POM mataram Nomor : 23.117.11.16.05.0279.K tanggal 14 juli 2023;
- Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Tersangka No R/987/VII/TAT/2023 tanggal 26 juli 2023;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
- Bahwa kejadian penangkapan terdakwa terjadi pada hari Minggu, tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di pinggir jalan raya Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota Kota Bima;
- Bahwa awalnya saksi Sumarlin hendak membeli shabu-shabu dari terdakwa, setelah kami bersepakat lalu kami janji akan bertransaksi di



pinggir jalan raya Kelurahan Kolo, Kecamatan Asakota, Kota Bima, dan pada saat itulah terdakwa ditangkap;

- Bahwa saat penangkapan terdakwa ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya berisi 5 (lima) lembar plastik klip berisi shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa mendapat 5 (lima) lembar plastik klip berisi shabu-shabu tersebut dari teman bernama Abang yang beralamat di Desa Talabiu Kec. Woha Kab. Bima dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengenal narkoba jenis shabu-shabu sekitar 6 (enam) bulan sebelum penangkapan;
- Bahwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terdakwa menyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang di amankan oleh aparat kepolisian pada saat terdakwa ditangkap;
- Bahwa terdakwa menyesal telah menyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih 4, 42 (empat koma empat dua) gram, telah dimusnahkan berdasarkan surat perintah pemusnahan benda sitaan / barang bukti Nomor: Sp.sita/27.i/VII/2023/Resnakoba tanggal 20 Juni 2023;
- 1 (satu) lembar plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah HP Oppo warna merah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, bukti surat, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 wita saksi Taufarahman, saksi Gudsadar, saksi Muhammad Hery Sanjaya, melakukan penangkapan terhadap saksi Sumarlin dirumahnya di Desa Tolowata, kecamatan Ambalawi, kabupaten Bima;
2. Bahwa saksi Sumarlin ditangkap karena penyalahgunaan narkoba jenis shabu, dan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip berisi shabu;
3. Bahwa saksi Sumarlin menjelaskan shabu tersebut dibelinya dari terdakwa dengan harga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) pada hari jumat



tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 wita bertempat dijematan dikelurahan kolo kecamatan Asakota Kota Bima;

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 wita para saksi dari kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berdiri sendiri bertempat dipinggir jalan raya di Kelurahan Kolo, Kecamatan Asakota, Kota Bima;

5. Bahwa dari hasil pemeriksaan berhasil ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya berisi 5 (lima) lembar plastik klip berisi shabu diatas tanah didekat terdakwa yang mana shabu tersebut dibuang oleh terdakwa dengan tangan kanannya ketika melihat para saksi dari kepolisian yang mendekati terdakwa;

6. Bahwa 5 (lima) poket shabu dengan berat netto sebesar 4, 42 (empat koma empat dua) gram yang ditemukan bersama dengan terdakwa diakui oleh terdakwa dibelinya dari seseorang yang bernama Abang di Desa Panda dengan harga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);

7. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual sabu – sabu tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1.-----S

etiap orang;

2.-----T

anpa hak atau melawan hukum;

3.-----M

enawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang adalah Subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan, untuk itu penekanan setiap orang ini adalah adanya Subyek hukum tersebut, dan tentang Apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tergantung pada pembuktian pada unsur materiel Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa M. Yamin Sunatun Juma'at, yang identitasnya telah sesuai dengan Surat Dakwaan, sehingga tidak *Error ini Persona* dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya. Sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggung jawab dan memenuhi kriteria dari setiap orang tersebut diatas dan oleh karenanya tentang unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak mempunyai kewenangan dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah tidak mempunyai kewenangan dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, unsur Tanpa hak dan "melawan hukum" dalam kasus in casu haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang oleh karena narkoba golongan I hanya dapat dilakukan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dengan izin dari menteri yang berwenang untuk itu sebagaimana yang diatur di dalam pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mana penggunaan tersebut bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 wita bertempat dijembatan dikelurahan kolo kecamatan Asakota Kota Bima Terdakwa menjual shabu kepada saksi Sumarlin dengan harga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menjual shabu – shabu tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa Terdakwa menjual shabu – shabu kepada orang yang bernama Sumarlin dan sabu – sabu tidak dipergunakan untuk pelatihan dan penelitian serta pengembangan ilmu pengetahuan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta yang berhak untuk mendapatkan ijin maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;;

Menimbang, bahwa unsur ke 3 (tiga) ini mempunyai sifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa tujuan utama dari pada Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika demi meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia guna mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana tertuang di dalam konsideran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika itu sendiri berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan, sedangkan lebih lanjut yang dimaksud dengan Narkotika golongan I menurut penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, salah satu daripada jenis narkotika golongan I tersebut sebagaimana dalam lampiran I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 wita saksi Taufarahman, saksi Gudsadar, saksi Muhammad Hery Sanjaya, melakukan penangkapan terhadap saksi Sumarlin dirumahnya di Desa Tolowata,

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



kecamatan Ambalawi, kabupaten Bima, dan saksi Sumarlin ditangkap karena penyalahgunaan narkoba jenis shabu, dan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip berisi shabu, kemudian saksi Sumarlin menjelaskan shabu tersebut dibelinya dari terdakwa dengan harga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) pada hari jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 wita bertempat dijematan dikelurahan kolo kecamatan Asakota Kota Bima, kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 wita sekitar pukul 22.00 saksi sumarlin berpura – pura untuk membeli shabu – shabu kepada Terdakwa dengan menelpon Terdakwa dan Terdakwa mengiyakan permintaan saksi Sumarliin, kemudian para saksi dari kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berdiri sendiri bertempat dipinggir jalan raya di Kelurahan Kolo, Kecamatan Asakota, Kota Bima, dari hasil pemeriksaan berhasil ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya berisi 5 (lima) lembar plastik klip berisi shabu diatas tanah didekat terdakwa yang mana shabu tersebut dibuang oleh terdakwa dengan tangan kanannya ketika melihat para saksi dari kepolisian yang mendekati terdakwa, 5 (lima) poket shabu dengan berat netto sebesar 4, 42 (empat koma empat dua) gram yang ditemukan bersama dengan terdakwa diakui oleh terdakwa dibelinya dari seseorang yang bernama Abang di Desa Panda dengan harga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu – shabu kepada saksi Sumarlin maka perbuatan Terdakwa tersebut sebagai orang yang menjual narkoba golongan I

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dala tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih 4, 42 (empat koma empat dua) gram, adalah barang yang peredarannya dilarang oleh undang – undang tanpa adanya ijin dari yang berwenang sehingga barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) lembar plastik klip kosong adalah barang yang dipergunakan untuk menyimpan shabu - shabu maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Oppo warna merah, adalah alat yang dipergunakan untuk berkomunikasi pada saat Terdakwa melakukan transaksi narkoba jenis shabu maka sudah sepatutnya maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ditentukan bahwa selain ancaman pidana penjara, ditentukan pula mengenai ancaman pidana denda sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa sepatutnyalah dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam memberantas narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Yamin Sunatun Juma'at tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Tanpa Hak menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 4, 42 (empat koma empat dua) gram;
 - 1 (satu) lembar plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah HP Oppo warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Senin, tanggal 13 November 2023, oleh Firdaus S.H., sebagai Hakim Ketua, Burhanuddin Mohammad S.H., dan Sahriman Jayadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 14 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saifullah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh Farhan Zam-Zam, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa, didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Burhanuddin Mohammad S.H.

Firdaus S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sahriman Jayadi S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Saifullah, S.H.